

**Proposal Penelitian**  
**KONSTRUKSI HUKUM AHMAD KHATIB ALMINANGKABAWI**  
**TENTANG PELAKSANAAN KEWARISAN DI MINANGKABAU**

**A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam adalah hukum yang sangat komplit, sebab di sana tercakup semua peraturan yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan sesama manusia maupun antara manusia dengan makhluk lainnya. Diantara hukum yang diatur adalah masalah kewarisan, atau dikenal juga dengan hukum faraid, yaitu peraturan yang mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia atau pewaris, kepada yang masih hidup atau ahli waris.

Berlakunya hukum kewarisan antara pewaris dengan ahli waris disebabkan adanya hubungan antara kedua belah pihak tersebut, yaitu karena adanya hubungan *qarabah* (kekerabatan) antara ahli waris dengan pewaris atau hubungan perkawinan dengan suatu akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>1</sup>

Keberadaan ahli waris ini dijelaskan dalam ayat al-Quran dan hadis. Diantaranya dijelaskan dalam surat an Nisa ayat 11, 12, 13, 14 dan 176. Selanjutnya dijelaskan juga dalam hadis, sebagaimana hadis dari Ibn Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ<sup>2</sup>

*“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu, Dari Nabi Saw. Dia bersabda, berikanlah bagian-bagian yang telah ada ketentuannya (faraid) itu kepada orang (ahli waris) yang berhak menerimanya dan harta yang tertinggal merupakan hak bagi ahli waris laki-laki)*

---

<sup>1</sup>Syihabuddin al-Qaliyubi, *Al-Mahalli*, (Mesir: Dar al-Ihya al-Kutubi al-Arabiyah), Juz III, h.136

<sup>2</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Riyad: Baitul al-Afkar, 1998), h. 1267

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan harta (orang yang meninggal) dengan orang yang mewarisi (orang yang ditinggalkan hidup) disebabkan karena adanya kelahiran.<sup>3</sup> Hubungan kekerabatan disebabkan kelahiran ini menimbulkan hubungan nasab hakiki. Kekerabatan sebagai sebab kewarisan merupakan sebab yang terkuat. Disebutkan demikian karena kekerabatan (*al-qarabah*) termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan.

Hubungan kekerabatan berdasarkan kelahiran mencakup kepada keturunan ke bawah (*al-furu'*), yaitu anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan ke atas (*al-ashlu*), yaitu orang tua laki-laki dan perempuan dan keturunan ke samping (*al-hawasyi*), yaitu saudara, baik laki-laki ataupun perempuan (meliputi saudara kandung, saudara seapak dan saudara seibu). Dalil sebagai hujjah bahwa hubungan kekerabatan memiliki hak warisan adalah surat al-Anfal ayat 75 :

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Orang-orang yang bertalian darah sebagiannya lebih dekat kepada orang lain dalam kitab Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu. (Q.S. 8 : 75)*

Tiga kelompok kerabat di atas (*keturunan ke atas, ke bawah dan ke samping*) terkait kewarisan adalah ahli waris yang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan harta. Namun jika semua dari ahli waris ini lengkap di saat terjadi kematian *muwarisnya*, maka tidak semuanya yang berhak mendapatkan harta warisan. Ahli waris yang berhak hanyalah anggota kerabat yang punya hubungan kekerabatan yang lebih dekat dan kuat.

Selain hubungan kekerabatan hubungan pernikahan antara suami dan istri juga sebagai sebab kewarisan. Hal ini dijelaskan dalam surat an Nisa ayat 12

---

<sup>3</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, (Bandung: PT Almaarif, 1981), h. 116

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

*"Untukmu (para suami) satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak memiliki anak. Jika isteri-isterimu itu memiliki anak, maka kamu mendapat satu perempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dibayarkan wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh satu perempat harta yang kamu (suami) tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. Jika kamu memiliki anak, maka para isteri memperoleh satu perdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dibayarkan wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu*

Terkait dengan ahli waris berdasarkan kepada ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kewarisan, ulama menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris baik garis ke atas, ke bawah ataupun ke samping mencakup dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dari pihak laki-laki adalah anak laki-laki, cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) bapak, kakek (bapak dari bapak), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman kandung dan paman seapak (saudara laki-laki dari bapak), anak laki-laki paman kandung dan anak laki-laki paman seapak. Sedangkan dari pihak perempuan adalah Anak perempuan, cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki), ibu, nenek (ibu dari bapak dan ibu dari ibu), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, dan saudara perempuan seibu. Sedangkan ahli waris berdasarkan pada ikatan pernikahan adalah suami dan istri.<sup>4</sup>

Sistem kewarisan dalam masyarakat Minangkabau terlihat berbeda dengan apa yang telah dijelaskan berdasarkan beberapa ayat di atas. Masyarakat Minangkabau masih mempertahankan garis keturunan matrilineal. Pihak wanita

<sup>4</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islāmī wa adillatuhu*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1985), h. 290-330

dengan didampingi oleh mamak kepala waris memiliki kedudukan sebagai pewaris. Dengan demikian bapak (suami) dan pihak bapak termasuk dalam hal ini saudara-saudara pria dan wanita pada dasarnya bukan pewaris.

Dalam masyarakat Minangkabau pengertian ahli waris yaitu setiap orang yang memiliki hak untuk melanjutkan pengurusan harta pusaka. Pengertian ini berdasarkan pada asas kolektif dalam kepemilikan dan kebersamaan dalam pengelolaan harta. Sedangkan hubungan setiap orang tersebut dengan harta yang diusahakannya adalah sebagai hak pakai dalam *ganggam beruntuk*.<sup>5</sup> Ketika terjadi kematian seseorang yang mengelola harta tersebut, maka akan diteruskan oleh orang lain yang disebut ahli waris dalam pengertian adat.

Dasar dari pewarisan di Minangkabau dan siapa orang yang menjadi ahli waris diungkapkan dalam pepatah adat sebagai berikut:

*Birik-birik turun ke semak*

*Tiba di semak berilah makan*

*Harta ninik turun ke mamak*

*Dari mamak turun ke kemenakan*<sup>6</sup>

Dari ungkapan pepatah adat Minangkabau di atas bahwa yang dimaksud dengan ahli waris ialah harta dari ninik turun kepada mamak dan begitu juga dari harta mamak turun kepada kemenakan. Asas kolektif dalam kewarisan di atas, menegaskan bahwa dalam hal ini ahli waris bukanlah perorangan. Mamak dan kemenakan sebagaimana yang dimaksud dalam pepatah di atas lebih tepat dipahami sebagai generasi atau kelompok.

Adat Minangkabau tidak mengakui hak kewarisan istri terhadap harta mendiang suaminya begitu pula sebaliknya.<sup>7</sup> Dalam ketentuan adat Minangkabau bahwa harta harus berada dalam lingkaran kaum. Istri atau suami berdasarkan perkawinan eksogami (kawin keluar dari sukunya) berada diluar lingkungan kaum.

Ketika seseorang mendapatkan harta dengan hasil usahanya sendiri sebagai harta pencarian, ketika dia telah meninggal, maka akan dimasukkan ke dalam

---

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 238

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Soeroengan, 1980), h. 122

cakupan harta pusaka yang telah ada sebagai tambahan. Penggabungan harta hasil usaha ini ke dalam harta pusaka tentunya akan diwarisi oleh generasi keponakan

Berdasarkan ketentuan dari hukum adat di Minangkabau, jika dilihat sistem kewarisannya, yang akan menjadi harta warisan adalah apa yang disebut dengan sako<sup>8</sup> dan pusako<sup>9</sup>. Dilihat dari wujudnya, pusako (harta pusaka) terdiri dari tanah dan bukan tanah. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh serta berasal dari tanah tersebut itulah yang dikategorikan kedalam pengertian tanah. Sedangkan bukan tanah adalah semua yang tidak dalam wujud tanah. Pusako yang tidak berwujud tanah ini meliputi harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak. Harta yang bergerak seperti rumah dan harta yang tidak bergerak seperti pakaian kebesaran, seperti pakaian kebesaran dan kelengkapannya (keris)

Terdapat dua bentuk harta di tangan suatu keluarga, yaitu harta peninggalan yang sudah didapatkan sebagai harta peninggalan dari orang tua atau generasi sebelumnya. Harta inilah yang sebenarnya disebut harta pusaka. Kedua, harta yang diperoleh dari hasil usaha atau yang disebut dengan harta pencarian. Walaupun demikian telah terlihat perbedaan dari segi sumbernya namun harta pencarian masih ada kaitannya dengan harta pusaka.

Dalam sistem kewarisan kolektif harta peninggalan sebagai warisan tidak dapat dibagi-bagi kepada masing-masing orang yang menjadi ahli waris, tetapi dimiliki secara kolektif.<sup>10</sup> Menurut Soeroyo Wignyodipuro ciri-ciri sistem kewarisan kolektif ini adalah: *pertama*, harta peninggalan yang diwarisi oleh sejumlah ahli waris seperti sebuah badan hukum, yang disebut harta pusaka; *kedua*, kepemilikannya harta peninggalan tidak boleh dibagi-bagikan oleh ahli waris; *ketiga*, harta peninggalan tersebut hanya bisa dibagi-bagikan pemanfatannya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Sako dalam pengertian adat Minangkabau adalah semua bentuk harta kekayaan asal yang tidak berwujud atau harta tua berupa hak atau kekayaan tidak berwujud (harta immaterial), Sako adalah warisan dalam bentuk gelar dan jabatan adat. Contohnya adalah penghulu, jabatan mamak kepala waris dan sebagainya, lihat Amir MS, *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1999), h. 91

<sup>9</sup>Pusako dalam pengertian adat Minang adalah semua harta kekayaan berupa benda yang juga disebut sebagai pusako harato atau harta pusaka, *Ibid.*1

<sup>10</sup>Soeroyo Wignyodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung), h. 166

<sup>11</sup>Ismail, "Akulturasi Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau", *Jurnal Hukum Islam Alhurriyah* Vol. 2, h. 63

Memperhatikan konsep kewarisan yang berlaku di Minangkabau sebagaimana yang telah disampaikan di atas jelas bertentangan dengan kewarisan menurut hukum Islam, sebagaimana direspon oleh ulama-ulama terkemuka di Minangkabau. Diantara ulama tersebut adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi (selanjutnya disebut Ahmad Khatib). Beliau menentang keras terhadap cara pembagian harta kewarisan tersebut.<sup>12</sup> Penentangan ini beliau tulis pada akhir abad ke-19 ketika berada di Makkah dalam sebuah kitab yang berjudul “*al-Dâ’i al-Masmu’ fi al-Radd ‘alâ Man Yuwarrits al-Ikhwah wa Aulâd al-Akhawât ma’a Wujûd al-Ushûl wa al-Furu’*” (Dakwah yang Didengar tentang Penolakan terhadap Kewarisan Saudara dan Anak Saudara di samping terdapat Orang tua dan Anak)<sup>13</sup>. Pernyataan Ahmad Khatib dalam buku tersebut menegaskan, bahwa pembagian harta warisan di Minangkabau ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Syariat Islam. Kedudukan harta dari sistem kewarisan adat ini dikategorikan sebagai harta *syubhat* (dikeragui). Terhadap orang yang melaksanakan praktek kewarisan adat ini ia kecam dengan keras dengan menetakannya sebagai orang yang sesat dan kafir.<sup>14</sup> Sebagai bukti kerasnya penentangan Syekh Ahmad Khatib terhadap pelaksanaan kewarisan ini, sekaligus keteguhan pendapatnya, ia tak mau pulang ke kampung kelahirannya di Ranah Minang. Ahmad Khatib memilih untuk menetap di Makkah sampai meninggal pada tahun 1916.<sup>15</sup>

Menurut Ahmad Khatib kewarisan harta pusaka tinggi yang dilaksanakan di Minangkabau, merupakan harta *ghasab* dan dipusakai secara jahiliah. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *ghasab* adalah mengambil hak orang lain dan menguasainya secara paksa.<sup>16</sup> Untuk memperkuat pendapatnya tersebut Ahmad Khatib

---

<sup>12</sup>Syech Ahmad Khatib al Minangkabawi adalah ulama besar yang lahir di lingkungan adat Minangkabau dan meninggal di Makkah. beliau dikenal sebagai imam sekaligus khatib serta guru di Masjidil Haram, yang madzhab Syafi’i, Lihat Akhria Nazwar, *Syekh Ahmad Khatib, Ilmuwan Islam di Permulaan Abad ini*, (Jakarta: Panjimas, 1983), h. 5-8.

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 275

<sup>14</sup>Ahmad Khatib, *Al-Dai al-Masmu’ fi al-Radd ‘Ala Man Yuwarrisu al-Ikhwah wa Aulad al-Akhawat ma’a Wujud al-Ushul wa al-Furu’*

<sup>15</sup>Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Pustaka Panjimas, 1984), h. 102 - 103

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, (Kairo: Al-Fath li al-’Ilam al-’Arabi, t.th.), Juz. 3, h. 164

mengangkat sejumlah ayat dan hadis terkait masalah *ghasab* ini. Diantaranya sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>17</sup>

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*

“Memakan harta” yang terdapat dalam ayat di atas, menurut Ahmad Khatib, tidaklah secara khusus tetapi maksud dari memakan disini adalah segala perilaku yang menyebabkan harta orang lain diambil atau dikuasai. Oleh karena itu penggunaan kata memakan pada ayat di atas hanya sebagai isyarat bahwa kebanyakan harta dihabiskan secara zalim dengan cara dimakan.<sup>18</sup>

Ahmad Khatib menegaskan bahwa kewarisan yang terjadi di Minangkabau merupakan perbuatan merampas hak orang lain (*ghasab*) dan perbuatan aniaya terhadap ahli waris yang berhak. Maka pelakunya, di akhirat nanti diancam dengan siksaan berat yaitu dihimpit dengan tujuh lapis tanah atau bumi. Di samping itu amalan-amalannya, baik yang wajib seperti shalat, puasa, zakat, haji ataupun amalan sunnah seperti berbuat baik, membantu orang lain dan lainnya ditolak dan tidak akan pernah diterima oleh Allah. Harta yang diambil baik sedikit atau bagian kecil saja dapat menjerumuskan orangnya kepada siksaan yang pedih, apalagi yang diambil harta atau hak orang lain dalam jumlah lebih besar. Pelakunya akan mendapatkan *su'ul khatimah* (akhir hayat yang buruk).<sup>19</sup>

Memperhatikan hasil ijtihad Syekh Ahmad Khatib ini, maka sangat menarik untuk diteliti faktor yang mempengaruhi pemikiran, khususnya terkait pelaksanaan

<sup>17</sup>Q.S. Al-Baqarah : 144

<sup>18</sup>Ahmad Khatib bin Abdul Latif, *al-Da'ir al-Masmū' fī al-Radd 'ala man Yuraṣu al-Ikhwah wa Aulād al-Akhawāt ma'a Wujūd al-Uṣūl wa al-Furū'*, (Mesir : t.p., 1319 H), h. 5.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 8-12

hukum kewarisan di Minangkabau. Sehingga dapat terjawab kenapa Ahmad Khatib mengharamkan kewarisan di Minangkabau.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini “Bagaimana Konstruksi Hukum Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tentang Pelaksanaan Kewarisan di Minangkabau”. Rumusan Masalah tersebut akan dibatasi pada faktor pemikiran hukum kewarisan dari tokoh tersebut. Selanjutnya akan dirinci ke dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana Situasi dan Kondisi daerah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi melakukan aktifitas
2. Bagaimana Metode Istinbat hukum Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi
3. Apa Argumentasi penetapan hukum kewarisan di Minangkabau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis terhadap

1. Situasi dan Kondisi daerah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi melakukan aktifitas
2. Metode Istinbat hukum Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi
3. Argumentasi penetapan hukum kewarisan di Minangkabau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat apabila tujuan-tujuan yang dimaksud telah tercapai. Adapun Manfaat penelitian

1. Menambah khazanah intelektual Islam mengenai kajian hukum Islam terutama di bidang fikih dan usul fikih



2. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi yang berminat untuk mengenal lebih dalam pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi khususnya masalah kewarisan di Minangkabau
3. Memberikan motivasi kepada intelektual muslim lainnya untuk selalu melakukan kajian-kajian yang mendalam di bidang hukum Islam.

### E. Defenisi Operasional

Dari judul di atas ada beberapa kata dan istilah yang harus di jelaskan. Sebelum menjelaskan hukum kewarisan yang dimaksudkan, perlu dijelaskan terlebih dahulu, bahwa kewarisan dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Badran Abu al-Inai Badran

حق قابل لتجزئة يثبت لمستحقه بعد موت من كان له وذلك لقرابته أو زوجية أو ولاء<sup>20</sup>

*“Hak yang diterima ahli waris untuk mengambil bagiannya yang telah ditetapkan setelah kematian si pewaris. Hal tersebut karena kekerabatan, perkawinan atau wala’.*

Terjadinya perpindahan harta (warisan) setelah seorang pewaris wafat kepada ahli warisnya didasarkan kepada hubungan kerabat, perkawinan atau *wala’*. Dalam Islam telah dijelaskan siapa saja orang yang ahli waris yang berhak mendapatkan harta kewarisan tersebut.

Dalam disertasi ini pelaksanaan kewarisan yang akan dilihat adalah pelaksanaan kewarisan dalam adat Minangkabau. Sedangkan adat Minangkabau yang dimaksud hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau yang merupakan kelompok kultur etnis yang menganut sistem adat yang khas, yaitu sistem kekeluargaan menurut garis keturunan perempuan yang disebut sistem matrilineal. Rumah gadang merupakan simbol dari sistem kekerabatan di sana. Warisan keluarga berupa harta kekayaan kaum dikelola dan dipergunakan bersama dalam satu keluarga (sabuah paruik). Keturunan yang memiliki hak untuk menempati rumah gadang adalah setiap keturunan

---

<sup>20</sup> Badran Abu al-Inai Badran, *Al-Mawarits wa al-Washiyah wa al-Hibah*, (Iskandariyah: Muassasah Syiyab al-Jami’ah, t.th), h. 11

perempuan. Dalam sistem matrilineal, diterapkan tanggung jawab bersama untuk mendidik anak oleh ibu dan saudara laki-laki ibu (mamak) serta orang dewasa.<sup>21</sup>

Dalam hal kewarisan, sistem matrilineal ini memiliki implikasi bahwa pihak perempuan dengan didampingi oleh mamak sebagai kepala waris memiliki kedudukan sebagai pewaris. Dengan demikian bapak (suami) dan pihak bapak termasuk dalam hal ini saudara-saudara pria dan wanita pada dasarnya bukan pewaris. Dalam masyarakat Minangkabau pengertian ahli waris yaitu setiap orang yang memiliki hak untuk melanjutkan pengurusan harta pusaka. Pengertian ini berdasarkan pada asas kolektif dalam kepemilikan dan kebersamaan dalam pengelolaan harta. Sedangkan hubungan setiap orang tersebut dengan harta yang diusahakannya adalah sebagai hak pakai dalam ganggam beruntuk.<sup>22</sup> Ketika terjadi kematian seseorang yang mengelola harta tersebut, maka akan diteruskan oleh orang lain yang disebut ahli waris dalam pengertian adat. Ahli waris di Minangkabau adalah harta dari ninik turun kepada mamak dan begitu juga dari harta mamak turun kepada kemenakan. Asas kewarisan di Minangkabau adalah asas kolektif yang menegaskan bahwa ahli waris bukanlah perorangan tapi dipahami sebagai generasi atau kelompok.

Terhadap kewarisan di Minangkabau ini, telah banyak diperbincangkan oleh ulama-ulama Minangkabau, baik yang setuju ataupun yang menolak dan mengharamkannya. Tokoh yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah Ahmad Khatib.

Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah ulama besar yang lahir di lingkungan adat Minangkabau di Koto Gadang Sumatera Barat pada hari Senin tanggal 26 Juni 1860, bertepatan dengan 6 Zulhijjah 1276 (menurut Hamka, sedangkan menurut Deliar Noer, seorang cendekiawan muslim yaitu pada tahun 1855) dan meninggal di Makkah pada tanggal 8 Jumadil Awwal 1334 bertepatan

---

<sup>21</sup> Ellies Sukmawati, *Filosofis Sistem Kekerabatan Matrilineal sebagai Perlindungan Sosial Keluarga pada Masyarakat Minangkabau*, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Empati*, Vol. 8, No. 1, Juni 2019

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 238

pada tahun 1916. beliau dikenal sebagai imam sekaligus khatib serta guru di Masjidil Haram, yang madzhab Syafi'i,<sup>23</sup>

## F. Kajian Kepustakaan

Penelitian tentang Ahmad Khatib Al-Minangkabawi telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Untuk melihat supaya tidak terjadi reduplikasi dalam melakukan penelitian maka dirasa perlu untuk mengungkapkan penelitian-penelitian yang telah ada terkait dengan tokoh ini. Sebuah karya ilmiah tentunya suatu produk yang baru dan belum ada penelitian tentang hal tersebut. Hal ini agar dapat memberikan kontribusi baru yang positif terhadap literatur keislaman khususnya masalah hukum Islam.

Yasrul Huda, menulis tulisan tentang *Islamic Law Versus Adat Debates about Inheritance Law and The Rise of Capitalism In Minangkabau*,<sup>24</sup> Tulisan ini membahas tentang persinggungan hukum Islam dengan hukum adat terkait dengan pelaksanaan kewarisan di Minangkabau.

Akhria Nazwar, menulis buku berjudul "*Syekh Ahmad Khatib Ilmuan Islam di Permulaan Abad ini*",<sup>25</sup> dalam buku dibahas terkait biografi, peranan dan pengaruh Ahmad Khatib di Indonesia. Dalam karya ini diungkap bahwa Ahmad Khatib ingin memurnikan ajaran Islam dari berbagai unsur yang dapat merusak Akidah Islamiyah para penganutnya.

Mat Rofa Ismail menurut buku berjudul "*Biografi Agung Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi*",<sup>26</sup> Buku ini menyoroti karangan dan tulisan Ahmad Khatib khususnya karya-karya Ahmad Khatib dalam bidang Matematika dan ilmu Falak.

---

<sup>23</sup> Akhria Nazwar, *Op.cit*, h. 5-8. Lihat juga Van Hoeve, *Op.Cit.*, Jil I, h. 87

<sup>24</sup> Yasrul Huda, *Islamic Law Versus Adat Debates about Inheritance Law and The Rise of Capitalism In Minangkabau*, *Studi Islamika* Vol. 15 Number 2, 2008

<sup>25</sup> Akhria Nazwar, *Syekh Ahmad Khatib Ilmuan Islam di Permulaan Abad ini*, (Jakarta: Panjimas, 1983).

<sup>26</sup> Mat Rofa Ismail: *Biografi Agung Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi* (Selangor: Grup Buku Karangraf SDN BHD, 2017)

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca dan meneliti buku-buku dan sumber data lainnya yang ada di perpustakaan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di perpustakaan, berupa buku-buku (kitab), jurnal, majalah, dan makalah. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data sekunder.<sup>27</sup> Penelitian kepustakaan ini merupakan serangkaian kegiatan terkait dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>28</sup> Data penelitian ini pada dasarnya bersumber dari literatur-literatur yang berhubungan dengan pemikiran *Fiqh* Ahmad Khatib al Minangkabawi.

### **2. Pendekatan yang Digunakan**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *Ushūl al-fiqih* dan *Fiqh*. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti pemikiran Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang tertuang dalam karyanya dan karya orang lain yang memuat pemikiran dan *Fiqihnya* serta metode *istinbāth* hukum yang digunakan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yaitu jenis data yang sudah diolah dalam bentuk kitab (buku) dan karya ilmiah lainnya berupa jurnal, majalah, makalah, disertasi, dan laporan penelitian.

#### **b. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: *Pertama*, data primer, karya Ahmad Khatib baik dalam bidang *Fiqh* khususnya tentang kewarisan maupun kitab-kitab karangannya yang lain, seperti “*Al-Dāi’ al-Masmū’ fī al-Radd ‘ala man*

---

<sup>27</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 28

<sup>28</sup> Metika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Edisi ke-2, h. 3

*Yūraṣu al-Ikhwati wa Awlād al-Akhawāt ma'a Wujūd al-Ushūli wa al-Furū'i, Hāsiyyah an-Nafahāt 'ala Syarh al-Waraqāt, Al-Qawl al-Tahif fi Tarjamati Tārīkh Hayati Ahmad Khatīb bin Abdul al-Laṭīf al-Minangkābāwī al-Jāwī, Al-Khuṭṭah al-Marḍiyyah fī 'ala man Yaqūlu bi bid'ah at-Talafuḥ bi an-Niyah, Izhār Zaghl al-Kāzibīn fī-Tasyabbuhihim bi aṣ-Ṣādiqīn, Shulh al-Jama'atain bi Jawāzi Ta'addud al-Jumu'atain, Al-Jawāhir al-Farīdah fī al-Ajwibah al-Mufīdah, dan Itsbat al-Zain li Shulh al-Jama'atain bi Jawāz Ta'addud al-Jum'atain fī al-Radd 'ala al-Kitāb al-Musamma Taftih al-Muqlatain.* Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu karya-karya orang lain yang memuat pemikiran fiqh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi berupa buku-buku dan karya ilmiah lainnya. *Ketiga*, bahan tersier, berupa kamus, ensiklopedi, dan semacamnya. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi untuk mendapatkan kesimpulan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Data tersebut diperoleh dengan menelaah kitab yang ditulis Ahmad Khatib terkait Situasi dan kondisi tempat kedua tokoh ini beraktifitas, metode istinbat hukum dan argumentasi dari hasil ijtihad mereka terhadap pelaksanaan kewarisan di Minangkabau dan karya-karya orang lain yang memuat pemikiran Hukum Islam kedua tokoh di atas, serta karya-karya lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan, dibaca secara cermat, dianalisa, diklasifikasikan, selanjutnya ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan pembahasan dan sub-sub judul pada masing-masing bab dalam penelitian ini.

#### **5. Analisis Data**

Metode penganalisan yang akan digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*) yang dalam penganalisaan datanya dilakukan melalui metode deskriptif, analitis, dan komparatif. Melalui metode ini penulis berupaya mengungkapkan dan menganalisis pokok-pokok pikiran Ahmad Khatib terkait Pelaksanaan hukum kewarisan yang dibangun oleh keduanya khususnya tentang hukum kewarisan di Minangkabau.